



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBALIAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 di Kota Balikpapan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Izin Reklame, dimana pengembalian jaminan Reklame diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembalian Uang Jaminan Pembongkaran Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Izin Reklame (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 8);
5. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Uang Jaminan Pembongkaran Reklame (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBALIAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Izin Reklame adalah Izin penyelenggaraan Reklame.
3. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

**BAB II
STATUS UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME**

Pasal 2

Uang jaminan yang dikembalikan kepada Penyelenggara Reklame merupakan uang jaminan yang telah disetor oleh Penyelenggara Reklame periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2015.

**BAB III
PENGEMBALIAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME**

Pasal 3

Dalam hal Penyelenggara Reklame membongkar sendiri prasarana bangunan Reklame, uang jaminan pembongkaran Reklame dikembalikan kepada Penyelenggara Reklame.

Pasal 4

- (1) Pengambilan uang jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan persyaratan meliputi:
 - a. surat permohonan pengambilan uang jaminan sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - b. Izin Reklame asli dan fotokopi sebanyak 1 (satu) lembar;

- c. bukti pembayaran uang jaminan pembongkaran Reklame asli dan fotokopi sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. surat pernyataan tidak memperpanjang Izin Reklame dan telah membongkar Reklame bermeterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
 - e. foto lokasi Reklame yang telah dibongkar.
- (2) Pengambilan uang jaminan pembongkaran Reklame yang dikuasakan kepada pihak lain, harus telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membubuhi materai senilai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) pada surat kuasa sebagai penerima kuasa dan menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari pemberi kuasa.
 - (3) Uang jaminan pembongkaran Reklame yang dikembalikan sebesar nilai uang jaminan yang disetorkan berdasarkan tanda bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - (4) Pelayanan pencairan uang jaminan pembongkaran Reklame dilaksanakan selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 1 Desember 2018.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) uang jaminan pembongkaran Reklame tidak diambil oleh Penyelenggara Reklame, uang tersebut disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IV

PEMANFAATAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 5

Uang jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dipergunakan oleh pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kegiatan:

- a. penertiban Reklame;
- b. pembongkaran Reklame; dan
- c. pembersihan Reklame.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 26 November 2018
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 27 November 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
, ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004